



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara antara :

### **S A K I R A N**

beralamat di Gg. Merpati 5 No.29 RT.08 RW.04, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, pekerjaan Kepala Cabang pada PT. Mega Auto Finance Manna, Bengkulu Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **L a w a n**

### **PT. MEGA AUTO FINANCE**

yang beralamat di Wisma 76 Jalan Jenderal S. Parman Kav. 76 - Jakarta;

Cq. **PT. MEGA AUTO FINANCE**, Jalan Sutoyo RT.01 RW.01, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YOYOK WARDOYO adalah Karyawan PT.MEGA AUTO FINANCE dengan Surat Kuasa Khusus No.016/LTI-MAF/DIR-KUASA tertanggal 5 Desember 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu dibawah Register Nomor : 22/SK/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl tanggal 17 Desember 2014;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl tanggal 02 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl tanggal 02 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.Sus-Phi/2014/PN.Bgl. Dideri Klas I A Bengkulu pada tanggal 02 Desember 2014 dengan register Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap PT.Mega Auto Finance mulai bekerja sejak tanggal 7 Desember 2007 dan efektif tanggal 1 Juli 2008 penggugat di angkat menjadi Kepala Cabang Manna di perusahaan Tergugat dengan surat keputusan nomor 079/SK KACAB/MAF/VII/2008 dengan upah dan tunjangan tunjangan tetap yang diterima Pengguat sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat selama menjadi kepala cabang Manna telah berhasil mengembangkan usaha Perusahaan Tergugat dengan membuka Pos Seluma tanggal 1 Mei 2009 , Pos Kaur dan penambahan cabang Manna menjadi 2 cabang
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013 Karena ke 2(dua) Cabang di Manna tidak berbanding lurus perkembangannya. Ke 2(Dua) Cabang di gabung menjadi 1(Satu) kembali dan atas penggabungan Cabang tersebut kendali kembali dipegang oleh Penggugat sehingga sejak tanggal 1 Oktober 2013 secara otomatis keseluruhan kegiatan cabang Manna menjadi tugas dan tanggung jawab penggugat.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 tidak di lakukannya sertijab saat pengabungan ke 2(Dua) Cabang ke penggugat, sehingga apa yang penggugat lakukan sifatnya mengali sendiri baik internal maupun external cabang.
- Bahwa pada bulan Februari 2014 Tergugat Mengirimkan karyawan/petugas ke Cabang Manna yang diangkat sebagai Wakil Kepala Cabang(wakacab) Manna tanpa koordinasi dengan penggugat selaku Kepala Cabang Manna.
- Bahwa pada tanggal 09 September 2014 Loging di system atas nama penggugat di blok dan nama penggugat muncul di system Cabang Bengkulu
- Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Penggugat menerima email dari Tergugat jam 14.07 wib hari kamis berupa SK Demosi untuk Penggugat dari Tergugat. Bahwa setelah penggugat print tanggal di tetapkan di SK Demosi tertanggal 01 September 2014, Nomor 2014/09/0000070 yang di tanda tangani oleh Christian Iskandar selaku Chief Human Capital Officer. Bahwa SK Demosi yang di keluarkan tergugat ke penggugat ada selisih 10 hari, di mana SK Demosi ter tanggal(01 September 2014) di berikan tertanggal(11 September 2014). dari tanggal 01 September 2014- tanggal 10 September 2014 penggugat masih melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Cabang Manna di perusahaan tergugat.
- Bahwa tindakan tergugat melakukan peblokan loging atas nama Penggugat di Kantor cabang Manna kemudian disertai dengan mengeluarkan SK Demosi Mendadak dan bersifat sepihak kepada penggugat adalah perbuatan melanggar hukum karena penyampaian SK Demosi yang di keluarkan tergugat yang diberikan ke penggugat tidak berdasar dan tidak tercantum di dalam aturan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan tergugat selain itu tergugat mengeluarkan SK Demosi tanpa adanya Surat Teguran tertulis dan/atau Surat Peringatan tertulis ke penggugat.
- Bahwa sejak dikeluarkannya SK Demosi yang tidak mempunyai dasar yang jelas tidak diatur dalam PP(Peraturan Perusahaan) ,dan perjanjian kerja tersebut, Tergugat telah pula melakukan pengurangan pembayaran upah kepada Penggugat dari upah yang biasa Penggugat terima sebesar Rp. 7.300.000,- pada bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.Sus-Phi/2014/PN.Bgl. Rp. 3.731.780,- dan Bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 2.645.981, dan Nopember 2014 sebesar Rp. 3.040.979,- sehingga jumlah Upah yang sudah di bayar tergugat kepada penggugat Rp. 9.418.740,- dari pembayaran upah tersebut Tergugat kurang membayar upah kepada penggugat dengan penghitungan dan rincian berdasarkan Upah yang di terima penggugat untuk bulan September 2014, Oktober 2014 dan November 2014 jumlah Upah yang belum di bayar tergugat kepada penggugat Rp. 12.571.260,-

- Bahwa di bulan Maret 2014 tunjangan perumahan dan tunjangan anak istri penggugat *di tahan* oleh tergugat , sesuai ketentuan dibayarkan setiap enam bulan kedepan (April 2014- September 2014) hanya dicairkan 3 bulan (April 2014-Juni 2014) untuk bulan yang belum dibayarkan tergugat (Juli 2014-September 2014) sebesar Rp.2.000.000,- X 3 = Rp. 6.000.000,-
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Penggugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi : *“Bila diadakan perjanjian antara Bahwa tindakan Tergugat yang telah menurunkan/menghilangkan sebagian upah Penggugat buruh dan pengusaha mengenai suatu ketentuan yang merugikan buruh dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya menjadi batal menurut hukum, maka buruh berhak menerima pembayaran kembali dari bagian upah yang ditahan sebagai perhitungan terhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya untuk memenuhi perjanjian”*, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan tindakan Tergugat yang secara sepihak telah menurunkan dan menghilangkan sebagian upah Penggugat tersebut dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kekurangan pembayaran upah dan tunjangan rumah, anak dan istri. tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 12.571.260,-+ Rp. 6.000.000,- = Rp. 18.571.260,-
- Bahwa pada tanggal 15 September 2014, penggugat melaporkan masalah adanya Perselisihan Hubungan Industrial antara penggugat dan tergugat tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk pencatatan dan penyelesaian perselisihan antara tergugat dan penggugat
- Bahwa pada tanggal 23 September 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memanggil tergugat dan penggugat Pangilan Mediasi I, tapi tidak mencapai kesepakatan antara tergugat dan penggugat.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memanggil tergugat dan penggugat Pangilan Mediasi II, tapi tetap tidak mencapai kesepakatan antara tergugat dan penggugat.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2014, tergugat mengeluarkan surat Pangilan I kepada penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr Yoyok Wardoyo selaku Kepala Area yang terindikasi untuk kualifikasi penggugat mengundurkan diri. Sedangkan penggugat dan tergugat dalam proses penyelesaian perselisihan.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memanggil tergugat dan penggugat Pangilan Mediasi III, tapi tetap tidak mencapai kesepakatan antara tergugat dan Penggugat.

*Put. No. 10/Pdt.Sus-Phi/2014/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 09 Oktober 2014, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi akhirnya mengeluarkan anjuran atas perselisihan tersebut dan atas anjuran tersebut, pada tanggal 04 November 2014, anjuran telah peggugat jawab .

- Bahwa pada tanggal 04 November 2014, tergugat mengeluarkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II kepada penggugat secara bersamaan yang di tanda tangani Sdr Tigor H Siregar selaku Kadiv. HR & AMP. Dimana Surat Peringatan I dengan Nomor 2014/10/0000001 tertanggal 01 Oktober 2014 dan Surat Peringatan II dengan Nomor 2014/ 10/0000626 tertanggal 30 Oktober 2014.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2014, tergugat mengeluarkan Surat Peringatan III yang di tanda tangani Sdr Tigor H Siregar selaku Kadiv. HR & AMP. Dimana Surat Peringatan III dengan Nomor 2014/11/0000315 tertanggal 25 November 2014
- Bahwa mengingat SK Demosi tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas tidak diatur dalam PP(Peraturan Perusahaan) perjanjian kerja serta bertentangan dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan maka SK Demosi tersebut batal demi hukum.
- Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan SK Demosi kepada Peggugat, dimana atas SK Demosi tersebut, telah terjadi perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat sedang sampai saat ini perselisihan tersebut tidak ada jalan penyelesaian meskipun telah dilakukan mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Bengkulu sedangkan Tergugat terus melakukan tindakan penekanan dengan memberikan teguran dan peringatan kepada Peggugat dengan berbagai alasan sedangkan Tergugat tidak kunjung memberikan kepastian Penyelesaian terhadap perselisihan ini, juga terhadap masa depan hubungan kerja ini. Secara psikologis, hal ini jelas sangat mengganggu Peggugat telebih lagi Tergugat secara sepihak telah menghilangkan sebagian Penghasilan Peggugat . Maka, dengan mengacu pada ketentuan pasal 169 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ini Peggugat mengajukan *Pemohonan Pemutusan Hubungan Kerja*;

1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, maka Peggugat berhak atas :

Masa Kerja 6 Tahun Lebih.

Upah Rp. 7.300.000,-

- Pesangon :  
2 x 7 x Rp. 7.300.000,- Rp. 102.200.000,-
  - Uang Penghargaan masa Kerja,  
3 x Rp. 7.300.000,- Rp. 21.900.000,-
  - Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan,  
15% x (Rp. 102.200.000,- + Rp. 21.900.000,-) Rp. 18.615.000,-
  - Upah proses 4 bulan (perkiraan keluarnya Putusan PHI Bengkulu)  
4 x Rp. 7.300.000,- Rp. 29.200.000,-
- Jumlah Rp. 171.915.000,-

2 Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil yang kuat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di kabulkan seluruhnya dan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya;

- 3 Bahwa agar Tergugat mentaati isi Putusan, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/ingkarnya Tergugat dalam melaksanakan Putusan, terhitung sejak 7 hari setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat;
- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak dibacakannya putusan ini ;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar **Rp. 190.486.260,-**
- Menyatakan bahwa Putusan pada angka 4 (empat) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*Uit Voor Baar Bij Voor Raad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan terhitung sejak 7 hari setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum, Keadilan dan Kebenaran, dalam peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah hadir untuk Penggugat sendiri, dan untuk Tergugat hadir Kuasanya YOYOK WARDOYO adalah Karyawan PT. MEGA AUTO FINANCE dengan Surat Kuasa Khusus No.016/LTI-MAF/DIR-KUASA tertanggal 5 Desember 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dibawah Register Nomor : 22/SK/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
dan atas gugatan tersebut Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Desember 2014 sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA

### JAWABAN TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
- Bahwa, PENGGUGAT bekerja dikantor PT. Mega Auto Finance cabang Manna dan diangkat sebagai Kepala Cabang sejak tanggal 1 Juli 2008.
- Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 8, 9 pada halaman 2, karena dasar dilakukan demosi mengenai kedisiplinan bekerja dan kinerja PENGGUGAT yang kurang baik .
- Bahwa, di daftar kehadiran bulan Agustus 2014 PENGGUGAT sering datang terlambat dan hanya melakukan absensi finger dan langsung keluar kantor kembali.
- Bahwa, dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 cabang Manna yang dipimpin oleh PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :
  - Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 kerugian sebesar Rp. 986,401,824,- (*Sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*).
  - Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014 kerugian sebesar Rp. 1,183,191,207,- (*satu milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah*).
- Bahwa ,setelah Cabang Manna mengalami kerugian ditahun 2013, PENGGUGAT setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja ditahun 2014, tetap cabang Manna mengalami kerugian.
- Bahwa, berdasarkan kerugian tersebut diatas maka TERGUGAT melakukan demosi terhadap PENGGUGAT dari jabatan Kepala cabang Manna menjadi kordinator kolektor Bengkulu.
- Bahwa, demosi yang dilakukan kepada PENGGUGAT merupakan hak progreatif perusahaan sebagai mana diatur dalam Peraturan Perusahaan TERGUGAT Pasal 6 ayat (2 dan 3) yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (2) :

*“Penempatan Posisi Pekerjaan/jabatan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dinilai dari kemampuan dan keahlian karyawan tersebut.”*

Ayat (3) :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id/putusan/10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl  
pengangkatan pekerjaan/jabatan karyawan merupakan hak preogratif perusahaan”.

- Bahwa Demosi yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, demosi berpengaruh terhadap upah yang diterima PENGGUGAT saat menjadi Kepala Cabang.
- Bahwa, sejak PENGGUGAT di demosi menjadi Koordinator Kolektor di cabang Bengkulu berdasarkan rekap absensi finger print bulan September, Oktober dan November, PENGGUGAT rata-rata setiap harinya datang hanya untuk melakukan absensi finger print lalu meninggalkan kantor dan tidak kembali ke kantor lagi tanpa pemberitahuan.
- Bahwa, TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 15 pada halaman 4 seperti yang kami kutib dibawah ini :

Angka 15”... tanggal 30 september TERGUGAT mengeluarkan surat panggilan I kepada PENGGUGAT yang ditandatangani oleh Sdr. Yoyok wardoyo selaku Kepala Area yang terindikasi untuk kualifikasi PENGGUGAT mengundurkan diri, sedangkan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam proses penyelesaian perselisihan”.

- Bahwa, dalil gugatan PENGGUGAT angka 15 tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi PENGGUGAT saja karena TERGUGAT memberikan surat panggilan pertama dengan dasar PENGGUGAT tidak masuk kerja lebih dari 5 hari dan dipanggilan tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan PENGGUGAT dikualifikasi mengundurkan diri.
- Bahwa, TERGUGAT mengeluarkan **surat peringatan pertama** tanggal 1 Oktober 2014 kepada PENGGUGAT karena bulan September PENGGUGAT sering datang terlambat dan hanya datang ke kantor untuk melakukan absensi finger print saja dan langsung meninggalkan kantor tanpa melakukan pekerjaan.
- Bahwa, TERGUGAT mengeluarkan **surat peringatan kedua** tanggal 30 Oktober 2014 dengan dasar PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban sebagai karyawan karena pada bulan Oktober 2014 PENGGUGAT datang ke kantor hanya untuk melakukan absensi finger print lalu keluar meninggalkan kantor tanpa ijin dan tidak kembali ke kantor lagi.
- Bahwa, TERGUGAT mengeluarkan **surat peringatan ketiga** tanggal 25 November 2014 karena tidak ada perubahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT setelah menerima **surat peringatan kedua**.
- Bahwa, TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 21 pada halaman 4 karena sampai saat ini TERGUGAT tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT dan upah PENGGUGAT masih terus dibayarkan.
- Bahwa, **berdasarkan pasal 151 ayat 1 “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”.**

Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 151 ayat 1 tersebut diatas maka permohonan pemutusan hubungan kerja yang dimohon PENGGUGAT harus ditolak dan PENGGUGAT tetap bekerja sebagai koordinator kolektor dicabang Bengkulu.

Berdasarkan alasan-alasan sebagai terurai di atas, perkenankan TERGUGAT memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar berkenan menjatuhkan putusan :

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah demosi PENGGUGAT menjadi koordinator kolektor
- 3 Memperintahkan PENGGUGAT untuk masuk kerja kembali sebagai kordinator kolektor di cabang Bengkulu.

Atau :

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan lain yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut oleh Kuasa Hukum Penggugat telah pula ditanggapi dalam Replik tertanggal 14 Januari 2015 dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Id Card membuktikan penggugat bekerja di dua perusahaan tergugat PT. Mega Auto Finance dan PT.Mega Central Finance;
  - a PT. Mega Auto Finance (MAF)
  - b PT. Mega Central Finance (MCF)
- 2 Bukti P-2 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK Penunjukan Kepala Cabang membuktikan bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Cabang di dua perusahaan tergugat, di wilayah Manna Bengkulu Selatan.
  - a SK PT. Mega Auto Finance No 079/SK KACAB/MAF/VII/2008 tertanggal 01 Juli 2008
  - b SK PT.Mega Central Finance No 079/SK KACAB/MAF/VII/2008 tertanggal 01 Juli 2008
- 3 Bukti P-3 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) foto kantor Cabang Manna Bengkulu Selatan yang membuktikan bahwa tempat penggugat bekerja yang mempunyai 2 kantor cabang (PT. MAF dan PT.MAF);
- 4 Bukti P-4 : Photocopy (copy dari photocopy) SK Demosi yang di keluarkan tergugat pada tanggal 11 September 2014 melalui email dengan Nomor 2014/09/0000070 tertanggal 01 September 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (copy dari photocopy) MP (Memo Persetujuan) Nomor MNN0050814 di ajukan tertanggal 03 September 2014 dan di RECEIVED tertanggal 04 September 2014 dan di APPROVED 08 September 2014;
- 6 Bukti P-6 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) MP (Memo Persetujuan) Nomor 002/SIB/MACF/MNN/IX/2014 yang di ajukan tanggal 04 September 2014 dan di RECEIVED tertanggal 09 September 2014 dan di APPROVED tertanggal 12 September 2014;
  - 7 Bukti P-7 : Photocopi (sesuai dengan aslinya) MP (Memo Persetujuan) Nomor 001/SIB/MACF/MNN/IX/2014 yang di ajukan tanggal 06 September 2014 dan di RECEIVED tertanggal 09 September 2014 dan di APPROVED tertanggal 11 September 2014;
  - 8 Bukti P-8 : Photocopy (copy dari photocopy) MP (Memo Persetujuan) Nomor MP/MAF/198/09/14/0001 yang di ajukan tanggal 06 September 2014 dan di RECEIVED tertanggal 08 September 2014 dan di APPROVED by System;
  - 9 Bukti P-9 : Photocopy (copy dari photocopy) MP (Memo Persetujuan) Nomor MP/MAF/198/09/14/0001 yang di ajukan tanggal 06 September 2014 dan di RECEIVED tertanggal 10 September 2014 dan di APPROVED by System;
  - 10 Bukti P-10 : Photocopy (copy dari photocopy) Aplikasi Perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 5981400276 tertanggal 04 September 2014 atas nama Sri Amini;
  - 11 Bukti P-11 : Photocopy (copy dari photocopy) Aplikasi Perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 5981400278 tertanggal 04 September 2014 atas nama Supri Cahya;
  - 12 Bukti P-12 : Photocopy (copy dari photocopy) Aplikasi Perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 5981400277 tertanggal 04 September 2014 atas nama Demianus;
  - 13 Bukti P-13 : Photocopy (copy dari photocopy) Slip Gaji di bulan Agustus 2014 dengan nominal Rp 7.824.558,-;
  - 14 Bukti P-14 : Photocopy (copy dari photocopy) Slip Gaji di bulan September 2014 dengan nominal Rp 3.731.780,-;
  - 15 Bukti P-15 : Photocopy (copy dari photocopy) Slip Gaji di bulan Oktober 2014 dengan nominal Rp 2.645.981,-;
  - 16 Bukti P-16 : Photocopy (copy dari photocopy) Slip Gaji di bulan November 2014 dengan nominal Rp 3.040.979,-;
  - 17 Bukti P-17 : Photocopy (copy dari photocopy) MP (Memo Persetujuan) Tunjangan Rumah,Istri dan Anak tertanggal 28 Maret 2014 untuk periode 6 bulan April 2014 - September 2014 hanya di bayarkan 3 bulan (April 2014-Juni 2014) sudah di bayar sedangkan 3 bulan (Juli 2014-September 2014) tidak dibayarkan;
  - 18 Bukti P-18 : Photocopy (copy dari photocopy) Paspur Agustus 2010 membuktikan bahwa penggugat mendapat reward ke Singapura dan Malaysia;

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (copy dari photocopy) Surat Penghargaan dari Presiden Direktur A/n Wiwie Kurnia tertanggal 16 Mei 2011 yang di terima penggugat;

- 20 Bukti P-20 : Photocopy (copy dari photocopy) Reward Juni 2014 dari Suharti QCP Ext. 3012 tertanggal 08 Juli 2014 yang di terima penggugat;
- 21 Bukti P-21 : Photocopy (copy dari photocopy) Pangilan 1 yang terbertanda tangan An Yoyok Wardoyo tertanggal 30 September 2014;
- 22 Bukti P-22 : Photocopy (copy dari photocopy) SP (Surat Peringatan I) Nomor 2014/10/0000001 yang di tanda tangani An Tigor H Siregar tertanggal 01 Oktober 2014;
- 23 Bukti P-23 : Photocopy (copy dari photocopy) SP (Surat Peringatan II) Nomor 2014/10/0000626 yang di tanda tangani An Tigor H Siregar tertanggal 30 Oktober 2014;
- 24 Bukti P-24 : Photocopy (copy dari photocopy) SP (Surat Peringatan III) Nomor 2014/10/0000315 yang di tanda tangani An Tigor H Siregar tertanggal 25 November 2014;
- 25 Bukti P-25 : Photocopy (copy dari photocopy) SURAT TEGURAN TERTULIS yang di tanda tangani Sdr Asikin selaku MC Oprasional dan Sdr Sunardi selaku MC CP & IT dengan Nomor 434/SP/Credit/10/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 di terima melalui email;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan Bukti Surat serta telah dibubuhi materai secukupnya dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Photocopy (copy dari photocopy) laporan Profit Lost tahun 2013 untuk membuktikan bahwa Cabang yang dipimpin oleh Penggugat tahun 2013 mengalami kerugian;
- 2 Bukti T-2 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Laporan Profit lost dari Januari 2014 sampai dengan Agustus tahun 2014 untuk membuktikan bahwa Cabang yang dipimpin oleh Penggugat tahun 2014 mengalami kerugian;
- 3 Bukti T-3 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Peraturan Perusahaan untuk membuktikan bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 2 dan 3 demosi hak preogratif perusahaan;
- 4 Bukti T-4 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Panggilan tanggal 30 September 2014;
- 5 Bukti T-5 : Photocopy (print out) daftar hadir finger print Penggugat Bulan Agustus 2014 untuk membuktikan absensi penggugat yang sering terlambat;
- 6 Bukti T-6 : Photocopy (print out) daftar hadir finger print Penggugat Bulan September 2014 untuk membuktikan Tergugat sering terlambat;
- 7 Bukti T-7 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) daftar hadir finger print Penggugat Bulan Oktober 2014 untuk membuktikan Tergugat melakukan absen pagi saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (sesuai dengan aslinya) daftar hadir finger print  
Penggugat Bulan November 2014 untuk membuktikan Tergugat melakukan  
absen pagi saja;

- 9 Bukti T-9: Photocopy (sesuai dengan aslinya) surat Peringatan ke- 1 tanggal 1 Oktober 2014;
- 10 Bukti T-10 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) surat Peringatan ke- 2 tanggal 30 Oktober 2014;
- 11 Bukti T-11 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) surat Peringatan ke-3 tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi YOFI HARYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bekerja di PT.Mega Central Finance sejak tanggal 6 Juni 2008 dengan jabatan sebagai surveyor;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Cabang PT.Mega Central Finance di Manna tanggal 01 September 2010;
- Bahwa pada saat diangkat sebagai Kepala Cabang PT.Mega Central Finance di Manna saksi bukan sebagai bawahan Penggugat, karena berdiri sendiri;
- Bahwa saksi tidak lagi bergabung dengan PT.Mega Central Finance sejak tanggal 1 Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat bekerja sering terlambat masuk kerja karena saksi beda kantor dengan Penggugat;
- Bahwa benar kantor saksi dengan kantor Penggugat berdekatan;
- Bahwa saksi mengakui memang kantor PT.Mega Central Finance mengalami kerugian tetapi saksi tidak tahu persis apa kerugiannya;
- Bahwa kerugian PT.Mega Central Finance saksi ketahui saksi diadakan meeting;
- Bahwa saksi lupa pada saat meeting apakah juga dibicarakan masalah kerugian PT.Mega Auto Finance;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi keluar dari PT.Mega Central Finance Penggugat masih bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menjadi bawahan Penggugat pada saat masih bernama PT. Mega Finance;
- Bahwa setahu saksi prestasi kerja Penggugat baik;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat didemosi ke Bengkulu dan hal ini saksi ketahui dari cerita kawan-kawan dan saksi tidak tahu latar belakangnya;

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa PT. Mega Central Finance dengan PT. Mega Auto Finance adalah satu manajemen dengan kantor Pusat PT. Mega Auto Central Finance;

- Bahwa saksi selama menjadi pimpinan PT. Mega Central Finance tidak pernah membaca Peraturan Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca aturan Demosi di Peraturan Perusahaan;
- Bahwa menurut saksi kalau ada permasalahan ketenagakerjaan koordinasi dengan atasan;
- Bahwa menurut saksi terjadinya kerugian di PT. Mega Central Finance karena penjualan lebih kecil dari penarikan;
- Bahwa sebagai tanggung jawab akibat kerugian saksi pernah diberi surat peringatan secara lisan dan saksi belum pernah mendapat surat tegoran secara tertulis;
- Bahwa menurut saksi akibat kerugian dan hasil audit tidak pernah ada yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat menjabat sebagai Kepala Cabang dan saksi menjadi anak buah PT. Mega Auto Finance banyak kemajuan sehingga dibuka cabang baru lagi oleh perusahaan pusat dan saksi yang menjadi Kepala Cabangnya;
- Bahwa setahu saksi kalau ada tagihan yang bermasalah ada unit-unit yang menanganinya namun muaranya juga kepada pimpinan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mendapat surat peringatan;
- Bahwa setahu saksi Cristin Iskandar adalah orang pusat selaku kepala RO dan saksi tidak tahu apakah Cristin Iskandar bisa mengeluarkan surat demosi;
- Bahwa setahu saksi induk perusahaan ada di Jakarta sedangkan yang di Bengkulu adalah Area dan saksi tidak tahu apakah Kepala Area dapat mengeluarkan surat demiso;
- Bahwa sewaktu saksi diangkat sebagai kepala cabang ada surat pengangkatan saksi sebagai kepala cabang;
- Bahwa saksi waktu itu sudah diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dipindahkan dan saksi tidak tahu apa standar untuk dapat menduduki sebagai kepala cabang dan setahu saksi dari kepala cabang menjadi koordinator adalah penurunan jabatan;
- Bahwa saksi tidak bergabung lagi di PT. Mega Auto Finance karena saksi sebagai kepala cabang bertanggung jawab atas ketidak mampuan mencapai target;
- Bahwa pemberhentian saksi tidak bergabung lagi di PT. Mega Auto Finance diberitahu lewat email dan saksi tidak mempermasalahkannya;

## 2 Saksi HENDRI SUGITO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Mega Auto Finance;

- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Kepala Cabang PT. Mega Auto Finance di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setahu saksi di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ada 2 cabang yaitu PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering terlambat masuk kerja karena saksi tidak sekantor dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau kantor cabang PT. Mega Central Finance Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tahu kalau ada kerugian karena setiap bulan selalu diadakan meeting di Kantor Bengkulu;
- Bahwa saksi sudah keluar dari PT. Mega Auto Finance sejak bulan Agustus 2014 karena mengundurkan diri;
- Bahwa setahu saksi sebelum keluar jabatan Penggugat adalah analis dibawah Yoyok;
- Bahwa setahu saksi kalau pekerja berprestasi mendapat bonus dan promosi;
- Bahwa setahu saksi perusahaan mempunyai Peraturan Perusahaan tetapi saksi belum pernah baca;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini dipindahkan ke Bengkulu sebagai koordinator;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mega Auto Finance Bengkulu sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja pernah ada kepala cabang yang dimutasi dan setahu saksi kalau tidak tercapai target maka dilakukan demosi atau diberi surat peringatan;
- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggung jawab sebagai kepala cabang adalah memberi motivasi agar karyawan dapat mencapai target;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diperusahaan ada serikat pekerja bila ada keluhan masalah ketenagakerjaan langsung disampaikan ke pimpinan;
- Bahwa seingat saksi peraturan perusahaan tidak dibagikan hanya dijelaskan saja;
- Bahwa setahu saksi Cristian adalah karyawan pusat dan saksi tidak tahu apakah Cristian berhak memberhentikan karyawan;
- Bahwa menurut saksi wewenang area Bengkulu adalah mengurus cabang-cabang perusahaan yang ada di Bengkulu;

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah sejak kapan Penggugat mulai masuk kerja di PT. Mega Auto Finance dan setahu saksi sampai saksi keluar Penggugat masih bekerja di PT. Mega Auto Finance;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mendapat surat tegoran atau peringatan;

### 3 Saksi INDRA GUNAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di PT. Mega Central Finance sejak tanggal 8 Agustus 2013;
- Bahwa setahu saksi Kepala Cabang PT. Mega Central Finance Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Yofi Haryono;
- Bahwa setahu saksi Yofi Haryono tidak lagi menjabat sebagai Kacab PT. Mega Central Finance Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak Oktober 2013;
- Bahwa setelah digabung antara PT. Mega Auto Finance dengan PT. Mega Central Finance yang menjadi Kacab adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering terlambat masuk kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat menjabat sebagai Kacab di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mendapat surat tegoran atau peringatan;
- Bahwa setahu saksi perusahaan mempunyai Peraturan Perusahaan tetapi saksi belum pernah membaca;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di PT. Mega Central Finance karena mengundurkan diri sejak awal 2015;
- Bahwa jabatan saksi sewaktu bekerja di PT. Mega Central Finance sebagai collector;
- Bahwa menurut saksi collector tiap hari masuk kerja dan saksi bekerja di pos Selama
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman-teman kalau saksi sudah tidak lagi bekerja di PT. Mega Auto Finance Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa menurut informasi yang pernah saksi dengar katanya cabang di Bengkulu Selatan pernah mengalami kerugian, namun saksi tidak tahu kerugian dalam bidang apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mendapat surat tegoran akibat kerugian tersebut;
- Bahwa seorang collector membawai 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) konsumen, kalau tidak tercapai target maka mendapat surat tegoran;
- Bahwa setahu saksi di perusahaan ada peraturan perusahaan tetapi saksi belum pernah membacanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menanggapi keterangan saksi Hakim Ketua meminta kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi EMIL PUTRA SANTOSA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di PT. Mega Auto Finance;
- Bahwa saksi mengetahui kalai cabang PT. Mega Auto Finance di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dimana Penggugat menjabat sebagai Kepala Cabang mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sering terlambat atau tidak masuk kerja;
- Bahwa setahu saksi di Propinsi Bengkulu ada 5 (lima) cabang PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance;
- Bahwa saksi kenal dengan ke 5 (lima) Kepala Cabang namun saksi tidak tahu semua kinerja para Kepala Cabang;
- Bahwa saksi tahu kalau cabang di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami kerugian karena saksi menerina input dari pusat yang dikirim melalui email saksi;
- Bahwa setahu saksi dari ke 5 (lima) cabang yang mengalami kerugian adalah cabang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dimana Penggugat merupakan Kepala Cabangnya, namun secara rinci dan persisnya kerugian saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kalau ada karyawan yang melakukan kesalahan pihak manajemen dapat saja mendemosi atau memutasi atau memberikan surat peringatan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu hanya cabang di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami kerugian;
- Bahwa setahu saksi kalau karyawan tidak masuk kerja maka akan dipotong gajinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mendapat surat peringatan;
- Bahwa setahu saksi demosi adalah penurunan jabatan dan setahu saksi demosi diatur dalam peraturan perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan di PT. Mega Auto Finance cabang Bengkulu dijabat oleh seorang Admin Area yang bertugas mengontrol semua cabang-cabang yang ada di Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering terlambat masuk kerja dari absensi Penggugat, seperti pada bulan Juli 2014 saksi pergi ke cabang Manna

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selatan saksi lihat absen Penggugat banyak absen hal ini dapat dilihat absen pagi ada tetapi sore tidak ada;

- Bahwa setahu saksi tindakan kantor pusat terhadap cabang yang rugi maka kepala cabangnya dapat didemosi, mutasi atau memberi surat peringatan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat didemosi karena Penggugat tidak dapat mencapai target;
- Bahwa menurut saksi penjualan barang tarikan tersebut dilakukan dengan cara kepala cabang mengajukan terlebih dahulu kepada kepala Area mengenai besaran harga jual yang ditawarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala Area baru kepala cabang menjual barang tarikan tersebut kepada konsumen
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum didemosi ada diberi surat panggilan;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami cabang di Bengkulu Selatan karena piutang dan tarikan lebih besar dan setahu saksi target atau prosentasi yang tidak tercapai dianggap kerugian bagi perusahaan;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan peraturan perusahaan saksi menyatakan bahwa demosi diatu dalam penempatan dan penerimaan karyawan;
- Bahwa pada saat bulan Juli 2014 saksi dinas ke cabang Bengkulu Selatan saksi mendapati kalau absen Penggugat sering terlambat dan saksi melaporkan ke pusat, saksi tidak tahu apakah dengan adanya laporan yang saksi buat Penggugat mendapat surat teguran atau peringatan;
- Bahwa setahu saksi kalau ada keluhan kesah karyawan maka diselesaikan oleh kepala cabang atau kepala area;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keterangan saksi Hakim Ketua meminta kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengggugat mengajukan kesimpulan dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan, akhirnya para pihak tetap pada dalilnya semula dan tidak ada lagi yang akan diajukan selain mohon perkara ini segera diputus ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian perkara ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat dihubungkan satu sama lain dengan petitum gugatan maka menurut hemat Majelis Hakim dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap PT.Mega Auto Finance mulai bekerja sejak tanggal 7 Desember 2007 dan efektif tanggal 1 Juli 2008 penggugat di angkat menjadi Kepala Cabang Manna di perusahaan Tergugat dengan surat keputusan nomor 079/SK KACAB/MAF/VII/2008 dengan upah dan tunjangan tunjangan tetap yang diterima Penggugat sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 09 September 2014 Loging di system atas nama penggugat di blok dan nama penggugat muncul di system Cabang Bengkulu dan pada tanggal 11 September 2014 Penggugat menerima email dari Tergugat jam 14.07 wib hari kamis berupa SK Demosi untuk Penggugat dari Tergugat. Bahwa setelah penggugat print tanggal di tetapkan di SK Demosi tertanggal 01 September 2014, Nomor 2014/09/0000070 yang di tanda tangani oleh Christian Iskandar selaku Chief Human Capital Officer. Bahwa SK Demosi yang di keluarkan tergugat ke penggugat ada selisih 10 (sepuluh) hari, di mana SK Demosi ter tanggal (01 September 2014) di berikan tanggal (11 September 2014), dari tanggal 01 September 2014 sampai tanggal 10 September 2014 penggugat masih melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Cabang Manna di perusahaan tergugat;
- Bahwa tindakan tergugat melakukan pemblokian loging atas nama Penggugat di Kantor cabang Manna kemudian disertai dengan mengeluarkan SK Demosi Mendadak dan bersifat sepihak kepada penggugat adalah perbuatan melanggar hukum karena penyampaian SK Demosi yang di keluarkan tergugat yang diberikan ke penggugat tidak berdasar dan tidak tercantum di dalam aturan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan tergugat selain itu tergugat mengeluarkan SK Demosi tanpa adanya Surat Teguran tertulis dan/atau Surat Peringatan tertulis ke penggugat.
- Bahwa sejak dikeluarkannya SK Demosi yang tidak mempunyai dasar yang jelas tidak diatur dalam PP (Peraturan Perusahaan), dan perjanjian kerja tersebut, Tergugat telah pula melakukan pengurangan pembayaran upah kepada Penggugat dari upah yang biasa Penggugat terima sebesar Rp. 7.300.000,- pada bulan September 2014 sebesar Rp. 3.731.780,- dan Bulan Oktober 2014 sebesar Rp.2.645.981,- dan Nopember 2014 sebesar Rp. 3.040.979,- sehingga jumlah Upah yang sudah di bayar tergugat kepada penggugat Rp. 9.418.740,- dari pembayaran upah tersebut Tergugat kurang membayar upah kepada penggugat dengan penghitungan dan rincian berdasarkan Upah yang di terima penggugat untuk bulan September 2014, Oktober 2014 dan November 2014 jumlah Upah yang belum di bayar tergugat kepada penggugat Rp. 12.571.260,-
- Bahwa di bulan Maret 2014 tunjangan perumahan dan tunjangan anak istri penggugat *di tahan* oleh tergugat , sesuai ketentuan dibayarkan setiap enam bulan kedepan (April 2014 sampai September 2014) hanya dicairkan 3 bulan (April 2014 sampai Juni 2014) untuk bulan yang belum dibayarkan tergugat (Juli 2014 sampai September 2014) sebesar Rp.2.000.000,- X 3 = Rp. 6.000.000,-
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Penggugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan tindakan Tergugat yang secara sepihak telah menurunkan dan menghilangkan sebagian upah Penggugat tersebut dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kekurangan

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id *penempatan pekerjaan/jabatan karyawan merupakan hak preogratif perusahaan”.*

- Bahwa Demosi yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa, demosi berpengaruh terhadap upah yang diterima PENGGUGAT saat menjadi Kepala Cabang;
- Bahwa, sejak PENGGUGAT di demosi menjadi Koordinator Kolektor di cabang Bengkulu berdasarkan rekap absensi finger print bulan September, Oktober dan November, PENGGUGAT rata-rata setiap harinya datang hanya untuk melakukan absensi finger print lalu meninggalkan kantor dan tidak kembali kekantor lagi tanpa pemberitahuan. Oleh karenanya, TERGUGAT mengeluarkan **surat peringatan pertama** tanggal 1 Oktober 2014 kepada PENGGUGAT karena bulan September PENGGUGAT sering datang terlambat dan hanya datang kekantor untuk melakukan absensi finger print saja dan langsung meninggalkan kantor tanpa melakukan pekerjaan.kemudian, TERGUGAT mengeluarkan **surat peringatan kedua** tanggal 30 Oktober 2014 dengan dasar PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban sebagai karyawan karena pada bulan Oktober 2014 PENGGUGAT datang kekantor hanya untuk melakukan absensi finger print lalu keluar meninggalkan kantor tanpa ijin dan tidak kembali kekantor lagi.serta TERGUGAT mengeluarkan **surat peringatan ketiga** tanggal 25 November 2014 karena tidak ada perubahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT setelah menerima **surat peringatan kedua**;
- Bahwa, TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 21 pada halaman 4 karena sampai saat ini TERGUGAT tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT dan upah PENGGUGAT masih terus dibayarkan dan **berdasarkan pasal 151 ayat 1 “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”.**, oleh kerena itu berdasarkan pasal 151 ayat 1 tersebut diatas maka permohonan pemutusan hubungan kerja yang dimohon PENGGUGAT harus ditolak dan PENGGUGAT tetap bekerja sebagai koordinator kolektor dicabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, Replik dan kesimpulan Penggugat serta dalil-dalil Jawaban, Duplik dan kesimpulan dari Tergugat baik karena diakui dan dibenarkan seluruhnya atau sebagian, atau tidak disangkal sama sekali oleh Tergugat ataupun disangkal tanpa alasan maka diperoleh fakta hukum atas perkara yang sebenarnya;

- Bahwa benar Penggugat bekerja di PT. Mega Auto Finance cabang Manna sebagai Kepala Cabang sejak tanggal 1 Juli 2008;
- Bahwa benar Penggugat telah di demosi dan dimutasi oleh Tergugat sejak tanggal 01 September 2014, dengan SK. Nomor 2014/09/0000070;
- Bahwa Penggugat keberatan atas Perintah Demosi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, karena tidak sesuai dengan peraturan perusahaan dan Undang undang Ketenagakerjaan, dan oleh kerennya Penggugat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok masalahnya sebagai berikut :

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, telah sesuai dengan peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja atau telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? dan apakah pemohon PHK tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.?dan atas permohonan PHK tersebut apa hak yang didapat Penggugat ?.

Menimbang, bahwa, oleh karena dalil pokok Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-25 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-11 dan mengajukan 1 (satu) saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan PHK yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Demosi yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau peraturan ketenagakerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwa keberatan atas SK. Demosi tertanggal 01 September 2014, Nomor 2014/09/0000070 yang di tanda tangani oleh Christian Iskandar selaku Chief Human Capital Officer karena SK Demosi yang di keluarkan tergugat ke penggugat tidak diatur dalam peraturan Perusahaan dan bertentangan Undang-Uundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sanggahannya menyatakan demosi terhadap Penggugat dilakukan karena cabang Manna telah mengalami kerugian dari Januari tahun 2013 sampai bulan Agustus tahun 2014 dan kinerja Penggugat selama bulan Agustus 2014 kurang baik karena sering datang terlambat dan sering meninggalkan kantor dan demosi terhadap Penggugat tidak melanggar Peraturan perusahaan karena telah diatur pada pasal 6 ayat 2 dan 3 peraturan Perusahaan PT.Mega Auto Finance.

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti T.1 dan T.2 Tergugat berupa laporan Provit loss Perusahaan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 yang dijadikan alasan oleh Tergugat bahwa perusahaan tergugat telah mengalami kerugian, tidak dapat dibuktikan karena tidak didukung oleh bukti yang menyatakan perusahaan telah mengalami kerugian berdasarkan hasil laporan konsultan auditor keuangan yang ditunjuk perusahaan tidak pula dapat menjelaskan apa penyebab kerugian yang dialami, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Emil Putra Sentosa saksi Tergugat yang memberikan keterangan didepan persidangan menerangkan bahwa saksi tahu cabang Manna mengalami kerugian mendengar dari hasil rapat seluruh kepala cabang di kantor Area Bengkulu, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari keseluruhan kerugian tersebut yang saksi tahu adalah tidak tercapainya target dan rendahnya hasil penjualan barang tarikan, saksi juga menerangkan penjualan barang tarikan tersebut dilakukan dengan cara kepala cabang mengajukan terlebih dahulu kepada kepala Area mengenai besaran harga jual yang ditawarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala Area baru kepala cabang menjual barang tarikan tersebut kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, diatas maka majelis hakim berpendapat, kerugian akibat tidak tercapainya target dan rendahnya hasil penjualan barang tarikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa perusahaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dengan peraturan perusahaan dan oleh karenanya haruslah dibatalkan maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan PHK yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku ? ;

Menimbang, bahwa silang sengketa dalam perkara Aquo bermula dari Tergugat mengeluarkan SK. Demosi tertanggal 01 September 2014, Nomor 2014/09/0000070 yang di tanda tangani oleh Christian Iskandar selaku Chief Human Capital Officer. Dan atas SK Demosi tersebut Penggugat merasa keberatan karena tidak diatur dalam peraturan Perusahaan dan atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan masalah perselisihan ini ke Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dimana mediator telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat yang mana anjuran tersebut, terlampir dalam kelengkapan berkas perkara aquo, dan atas anjuran tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan anjuran mediator yang menangani perselisihan ini, yang telah menyatakan bahwa Tergugat/perusahaan harus membatalkan surat demosi SK. Demosi tertanggal 01 September 2014, Nomor 2014/09/0000070 yang di tanda tangani oleh Christian Iskandar selaku Chief Human Capital Officer karena tidak mendasar dan tidak tercantum dalam peraturan perusahaan PT. Mega Auto Finance dan semestinya pengusaha mengembalikan jabatan serta hak – hak Penggugat seperti semula;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat Mengajukan gugatan permohonan pemutusan hubungan berdasarkan ketentuan pasal 169 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan alasan Tergugat telah menghilangkan pekerjaan atau tidak mempekerjakan Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan juga telah mengurangi/menghilangkan sebagian penghasilan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat 1 e Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial dalam hal pengusaha memerintahkan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan diluar yang diperjanjikan dimana Tergugat telah melakukan tindakan dengan melakukan demosi kepada penggugat sedangkan demosi tersebut, tidak sesuai dengan pertauran perusahaan dan dan harus dibatalkan yang semestinya jabatan dan hak-hak Penggugat harus dikembalikan sperti semula sedangkan sampai dengan diajukannya perkara aquo ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu Tergugat tidak melaksanakan anjuran dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu maka benar bahwa Tergugat telah memerintah pekerja untuk melakukan pekerjaan diluar yang diperjanjikan bahkan tidak memberikan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah mendemosikan Penggugat tetap melaksanakan kewajiban membayar upah setiap bulannya kepada Penggugat akan tetapi upah yang dibayarkan kepada Penggugat pada bulan September 2014 sebesar Rp. 3.731.780,- dan Bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 2.645.981, dan Nopember 2014 sebesar Rp. 3.040.979,- tidak sesuai dengan yang semestinya diterima Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 7.300.000,- berdasarkan upah terakhir diterimanya maka dari pembayaran upah tersebut Tergugat kurang membayar upah kepada penggugat dengan penghitungan dan rincian berdasarkan Upah yang di terima penggugat untuk bulan September 2014, Oktober 2014 dan November 2014 jumlah Upah yang belum di bayar tergugat kepada penggugat Rp. 12.571.260,- ( bukti P-14.P-15. P-16 ) maka Tergugat juga telah melakukan tindakan tidak melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid kepada buruh/pekerja sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat 1 d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan dalil Penggugat yang mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal 169 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah memenuhi syarat dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur pada Pasal 169 ayat 1 Undang- undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah terbukti dan memenuhi syarat oleh karenanya haruslah dinyatakan dapat diterima maka petitum Penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak apakah yang dapat diterima Penggugat sehubungan dengan dikabulkannya permohonan PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat 1 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 2 PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud ayat 1 pekerja/buruh berhak mendapat pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 4 Undang-undang 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selain menuntut permohonan pemutusan hubungan kerja Penggugat dalam dalil gugatannya juga menuntut agar penggugat membayar kekurangan upah serta tunjangan perumahan dan tunjangan anak istri penggugat yang ditahan oleh Tergugat yang sesuai ketentuan dibayarkan setiap enam bulan kedepan (April 2014- September 2014) hanya dicairkan 3 bulan (April 2014-Juni 2014) untuk bulan yang belum dibayarkan tergugat (Juli 2014-September 2014) sebesar Rp.2.000.000,- X 3 = Rp. 6.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, setelah Majelis Hakim Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dimana bersdasarkan bukti P-17 berupa surat memo persetujuan permohonan perpanjangan biaya kontrak rumah, yang diajukan ke direksi MCF/MAF tanggal 28 Maret 2014 yang telah distujui dan telah ditanda tangani oleh direksi atau yang mewakili dimana pada bukti tersebut telah disetujui bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan anak dan istri yang diperuntukan bagi Penggugat adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan yang dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), maka benar bahwa telah terjadi kekurangan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan anak dan istri kepada penggugat. Begitu pula halnya dengan tuntutan atas kekurangan pembayaran upah dimana berdasarkan bukti P-14, P-15, P-16 Penggugat berupa slip gaji penggugat benar bahwa tergugat telah membayar upah kepada Pengugat tidak sesuai dengan yang semestinya diterima atau telah terjadi kekurangan pembayaran upah kepada Penggugat untuk bulan September 2014, Oktober 2014 dan November 2014 sebesar Rp. 12.571.260,-

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan akan kekurangan pembayaran upah dan tuntutan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan anak dan istri tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sedangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dilakukan lagi karena tidak akan terjadi harmonisasi antara keduanya maka Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak dibacakannya putusan ini. Dan terhadap PHK tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 2 PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud ayat 1 pekerja/buruh berhak mendapat pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan, kekurangan upah bulan September 2013 sampai Nopember 2014, kekurangan pembayaran tunjangan perumahan serta tunjangan anak dan istri tahun 2014 serta berhak atas upah selama proses 4 (empat) bulan gaji dengan perincian sebagai berikut :

- Kekurangan upah dari bulan September s/d bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 12.571.260,-
  - Kekurangan tunjangan perumahan serta tunjangan anak dan istri sebesar Rp. 6.000.000,-
  - Pesangon Masa Kerja 6 Tahun Lebih. Upah Rp. 7.300.000,-
    - Pesangon : 2 x 7 x Rp. 7.300.000,- Rp. 102.200.000,-
    - Uang Penghargaan masa Kerja, 3 x Rp. 7.300.000,- Rp. 21.900.000,-
    - Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan, 15% x (Rp. 102.200.000,- + Rp. 21.900.000,-) Rp. 18.615.000,-
    - Upah proses 4 bulan (perkiraan keluarnya Putusan PHI Bengkulu) 4 x Rp. 7.300.000,- Rp. 29.200.000,-
- Jumlah Rp.190.486.260,-**

***Terbilang : Seratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah;***

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat poin 3 dan poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat diputus dengan serta merta, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa terhadap uang paksa (*dwangson*) hanya dapat dijatuhkan apabila putusan tersebut bukan masalah pembayaran sejumlah uang dan apabila pelaksanaan putusan tersebut hanya dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat mengajukan pembayaran sejumlah uang dengan demikian petitum poin 8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat adalah dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dikarenakan Tergugat sebagai pihak yang kalah dan nilai gugatan diatas Rp. 150. 000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, peraturan - peraturan dan Undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus/ berakhir sejak dibacakan putusan ini ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kekurangan upah dari September s/d Nopember 2014, kekurangan tunjangan perumahan serta tunjangan anak dan istri tahun 2014 serta upah selama proses selama 4 (empat) bulan sebesar **Rp. 190.486.260,- (Seratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);**
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);**
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada hari **RABU** tanggal **04 MARET 2015** oleh kami **ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MURDAN LAIR, SH** dan **RIZANI, SH** sebagai Hakim-hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 MARET 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Drs. MURDAN LAIR, SH** dan **RIZANI, SH** sebagai Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **A.WIBISONO,S.Sos** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim – Hakim Ad Hoc,

Ketua Majelis,

*Put. No. 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. MURDAN LAIR, SH

dto

2. RIZANI, SH

dto

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH

Panitera Pengganti,

dto

**A. WIBISONO, S.Sos**

## Perincian biaya :

- |        |                  |   |                      |
|--------|------------------|---|----------------------|
| 1      | Pendaftaran      | : | Rp. 30.000,-         |
| 2      | Biaya ATK        | : | Rp. 50.000,-         |
| 3      | Relaas Panggilan | : | Rp. 135.000,-        |
| 4      | Redaksi          | : | Rp. 5.000,-          |
| 5      | <u>Materai</u>   | : | <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| Jumlah |                  | : | <b>Rp. 226.000,-</b> |

(terbilang : Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Maret 2015  
Salinan Resmi Putusan ini, diberikan kepada Penggugat  
An. Panitera / Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial  
pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu  
Panitera Muda PHI,

**A. WIBISONO, S.Sos**

NIP. 19601224 198102 1 002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)